



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 150/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

R I S W A N, S.Pd. : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Marelان I, Lingk. 08, PSR 4, Kel. Terjun Kec. Medan Marelان, Kota Medan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.**
2. **HASAN BASRI, S.H.**
3. **MUHAMMAD IQBAL TARIGAN, S.H., M.H.**
4. **MURSYIDA, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang bergabung pada “**SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.**” beralamat kantor di Jalan Ismailiyah No. 15-F Medan Area, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

L A W A N

Halaman | 1
Putusan No.150/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA UTARA : berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 30.

Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. APRILLA H SIREGAR, S.H., M.H, Plt. Kepala
Biro Hukum ;

2. T.TULUS NAIBAHO, S.H, Kepala Bagian Bantuan
Hukum;

3. FREDY, S.H, M. Hum, Kasubag Sengketa dan Bantuan
Hukum ;

4. BAMBANG HARIANTO, S.H, Staf ;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 180/4618/2019 tertanggal 14 Mei 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 150/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 150/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 150/PEN.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;

Halaman | 2
Putusan No.150/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 150/PEN.HS/2018/PTUN-MDN tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Berkas perkara, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **6 Mei 2019** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **6 Mei 2019** dengan Register Perkara Nomor : **150/G/2019/PTUN-MDN**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd dengan NIP. 197311242000031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal tanggal 3 Januari 2019 dengan cara, Tergugat melalui Staf Dinas Pendidikan yang bernama Sukardi memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat di kantor/ruang kerja Penggugat. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (condition sine qua non), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- 3.. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 14 Januari 2019 dan diterima oleh Ashar Lbs 14 Januari 2019 dan ada balasan terkait keberatan tersebut sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/III/2019 Perihal : Penjelasan tentang Keberatan dan dan Banding Administratif Atas SK Gubsu tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dimana inti isinya: Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum;
- 9.. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat “atasan pejabat yang berwenang menghukum” di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;
11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;
12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang

berwenang menghukum ialah Presiden;

13. Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN yang teregistrasi pada PTUN Medan tanggal 25 Maret 2019;
14. Bahwa dengan didaftarkanya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang".
15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 21 Maret 2019 yang disampaikan kepada Presiden melalui Jasa J&T tanggal 21 Maret 2019 dan telah sampai pada 25 Maret 2019;
16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor 63/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 01 April 2019.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN;
 - b.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN dalam buku Register Perkara yang sedang berjalan;
 - c. Dan seterusnya;
17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan yang disampaikan kepada Presiden melalui Jasa J&T tanggal 21 Maret 2019 dan telah sampai pada 25 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) atau tertanggal 16 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19..Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

20. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (vide poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

21. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal surat 21 Maret 2019 yang dikirim melalui Jasa J & T tanggal 28 Maret 2019 dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 01 April 2019;

22. Bahwa jika dikaji secara yuridis maka pada hakikatnya BAPEK secara kewenangan tidak berhak untuk mengambil tindakan terkait banding administrasi yang berasal dari keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana;

23. Bahwa hal di atas, dimana objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewenangan BAPEK sebagaimana diatur didalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah”.

24. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK jelas tidak memiliki kewenangan terhadap objek sengketa;
25. Bahwa walaupun demikian BAPEK memang tidak memiliki kewenangan, Penggugat tetap menempuh tenggang waktu sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja yang mewajibkan BAPEK untuk memberikan balasan atau jawaban atas banding administratif;
26. Bahwa tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja telah terlewati terhitung dari sejak diterimanya banding administrasi oleh BAPEK, yakni surat tertanggal 21 Maret 2019 (dikirim melalui Jasa J & T tanggal 28 Maret 2019) dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 01 April 2019 kemudian 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 2 Mei 2019 atau sampai gugatan ini diajukan pihak yang bersangkutan tidak ada balasan maka sudah layak untuk diajukan gugatan ke peradilan TUN Medan;
27. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya terutama yang disyaratkan undang-undang tidak ada balasan sama sekali maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;
28. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif vide poin 17, vide poin 18 dan vide poin 20 maupun poin 26 masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangan penyelesaian upaya administrasi”.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

- Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"
- Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd, NIP. 197311242000031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :
 1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina, IV/a, sebagai Staf Subbag Tata Usaha pada UPT SMK Negeri Binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V.. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0200/I05.3/KP/2000 tertanggal 14 Maret 2000, bertugas menjadi Guru SLTPN 2 Kisaran dt pada SMKN 2 Kisaran Kab. Asahan dengan pangkat golongan Penata Muda III/a;
2. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Asahan No. 243/BKD/2001 tertanggal 09 Agustus 2001, bertugas pada SMK Neg. 2 Kisaran dengan pangkat golongan Penata Muda III/a;
3. Bahwa Penggugat selanjutnya mengalami kenaikan pangkat dari Penata Muda III/a menjadi Penata Muda Tk I, III/b dalam jabatan Guru Madya Tk. I sesuai dengan Keputusan Bupati Asahan No. 16-3/BKD.F/2004 tertanggal 08 April 2004 dengan unit kerja SMK Negeri 2 Kisaran;
4. Bahwa Penggugat mengalami kenaikan pangkat Penata Muda Tk I, III/b dalam jabatan Guru Madya Tk. I menjadi Penata III/c dalam jabatan Guru Dewasa sesuai dengan Keputusan Bupati Asahan No. 150-BKD/2007 tertanggal 24 Mei 2007 dengan unit kerja SMK Negeri 2 Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5...Bahwa Penggugat pada tahun 2009 pindah tugas dari Guru SMK Negeri 2 Kisaran Pemerintah Kabupaten Asahan ketempat bekerja baru Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Guru Praktek Pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik Medan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 824.3/1353/2009 tertanggal 20 Mei 2009 dengan pangkat Penata III/c;
6. Bahwa Penggugat mengalami kenaikan pangkat Penata III/c menjadi Penata Tk. I III/d sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.3/756/2010 tertanggal 15 Maret 2010 dengan unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Penggugat mengalami kenaikan pangkat Penata Tk. I III/d menjadi Pembina IV/a sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/3600/2013 tertanggal 04 Oktober 2013 dengan unit kerja SMKN Binaan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMKN Binaan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd, NIP. 197311242000031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
9. Bahwa Penggugat memperoleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd, NIP. 197311242000031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan diterima langsung oleh

Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019;

10. Bahwa objek gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara diterima oleh Penggugat dalam tempo atau waktu 17 (tujuh belas) hari kerja;
11. Bahwa dengan diterimanya objek gugatan selama 17 (tujuh belas) hari kerja maka Pemerintah atau dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan objek sengketa telah melanggar kewajiban yang melekat padanya yang hanya memperbolehkan objek sengketa sampai kepada Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dihitung sejak keputusan ditetapkan;
12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di atas (vide poin 11) telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
"Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan".
13. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa: Gubernur Sumatera Utara dan ada balasan berupa respon atas keberatan yang diajukan hanya penjelasan dari Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pemberhentian tidak dengan hormat yang diperoleh Penggugat yang diberikan melalui Surat No. 800/5984/BKD/2019 tertanggal 1 Februari 2019,
14. Bahwa selain menyampaikan keberatan kepada Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan keberatan terhadap atasan Tergugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a..Keberatan/Banding Administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana surat keberatan tertanggal 21 Maret 2019 yang dikirim melalui Jasa J & T tanggal 28 Maret 2019 dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 01 April 2019;
 - b..Keberatan/Banding Administrasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana surat keberatan tertanggal 20 Maret 2019 yang disampaikan langsung melalui Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;
15. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan sebagaimana poin 14 diatas, keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: Presiden dan tidak ada balasan dan banding administrasi kepada BAPEK tidak ada dibalasan;
 16. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden saja (vide poin 11, poin 12, poin 14, poin 15 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk;
 17. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengesampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan;
 18. Bahwa dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana dasar dikabulnya gugatan, yakni Pasal 53 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

19..Bahwa dengan tidak disikapi oleh Presiden maupun Gubernur Sumatera Utara (vide poin 11) maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

20. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa;

21. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 06 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

22. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 06 September 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa RISWAN, S.Pd tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

b..Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

c..Menyatakan Terdakwa RISWAN, S.Pd tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

d..Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

e..Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

f.. Dan seterusnya;

23..Bahwa sebelum putusan pengadilan di atas terdakwa sangat aktif dalam menjalankan tugas sebagai guru/PNS dan memiliki beberapa prestasi, sebagai berikut:

a..Sertifikat Kompetensi a.n Riswan telah mengikuti uji Kompetensi Pembuatan Kotak Adonan Kue yang diselenggarakan di PPPG Teknologi Medan, tanggal 14 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.. Sertifikat No. KP 405/01/01/10/BS.PUB/05 tanggal 14 Januari 2005;
- c.. Sertifikat (STTPP) Nomor: 0233/C13.2/PP/D01820A02005/1/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n Riswan S.Pd (Penggugat) telah mengikuti secara aktif kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan bidang keahlian pemesinan dasa yang diselenggarakan oleh pusat pengembangan penataran guru teknologi bandung mulai tanggal 20 juni sampai dengan 18 agustus 2005 setara dengan 400 jam dengan hasil 3.00 (Baik);
- d..Piagam Penghargaan a.n Riswan S.Pd (Penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2005;
- e..Sertifikat Nomor: 421.5/537/Disdiksu/2006 tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara;
- f.. Piagam Penghargaan Nomor: 421.5/5205-PK tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Asahan a.n Riswan, S.Pd (Penggugat) sebagai Dewan Juri Mata Lomba : Welding (Las) tanggal 30 s/d 31 Oktober 2007;
- g..Sertifikat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 421.5/488/Disdiksu/2007 diberikan kepada Penggugat sebagai Pembimbing Mata Lomba Welding pada lomba keterampilan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 4-8 Desember dan 11-15 Desember 2007 tertanggal 8 Desember 2007;
- h..Sertifikat Nomor: 96/F.17/PP.1/2008 tanggal 18 Februari 2008 a.n Riswan S.Pd (Penggugat) telah mengikuti "Awareness Training ISO 9001 : 2000" yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Kisaran dari tanggal 16 s.d 17 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.. Piagam Penghargaan Nomor: 421.5/5021-DM tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Asahan a.n Riswan (Penggugat) sebagai Penyusun Soal Mata Lomba : Welding (Las) tanggal 21 s/d 22 Oktober 2008;
- j.. Surat Keterangan Nomor: 055/H33.15/KP/2008 tertanggal Nopember 2008;
- k..Sertifikat No. 412.5/6035/PMK.1/22/Disdiksu/2008 atas nama Riswan (Penggugat) sebagai Pembimbing Mata Lomba Welding pada keterampilan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera tertanggal 5 Desember 2008;
- l.. Sertifikat Pendidik No. 020842400426 atas nama Penggugat yang menyatakan telah lulus Sertifikasi Guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang studi Produktif (Teknik Mesin) tertanggal 9 Desember 2008;
- m. Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Produktif SMK dibidang Teknik Pemesinan atas nama Penggugat sebagai Peserta tertanggal 4 agustus 2012;
- n..Sertifikat No. 800/617/SMKN-BI/X/2012 atas nama Penggugat dimana telah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Kurikulum & Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sebagai Peserta tertanggal 19 Oktober 2012;
- o..Sertifikat atas nama Penggugat yang mengikuti Pelatihan "Internal Quality Audit ISO 9001:2008" yang dilaksanakan Di BLPT SMK Bertaraf Internasional Sumatera Utara 22 sampai 23 November 2012;
- p..Sertifikat No. 421.5/4658/BID.MENDIKTI/S1.SMK/XII/2012 atas nama Penggugat yang telah berperan aktif pada kegiatan Workshop Pembekalan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, yang diadakan di Medan tanggal 17 sampai 19 Desember 2012;

q..Sertifikat tertanggal 14 Juni 2013 menerangkan a.n Riswan S.Pd (Penggugat) telah Lulus Uji Kompetensi "Autocad Aplikasi Dalam Ducting System" yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 di Workshop Departemen Lafalo Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang bangunan dan listrik medan;

r. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan No. 0480/J15/DL/2013 yang menerangkan Penggugat telah lulus dengan indeks 3,12 (tiga koma dua belas) memuaskan dalam diklat Kompetensi Guru SMK tertanggal 14 Juni 2013;

s..Sertifikat yang diberikan kepada Penggugat sebagai Peserta dalam kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum 2013 pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2013 di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara Medan tertanggal 5 Desember 2013;

t. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tertanggal 06 Februari 2015 a.n Riswan S.Pd (Penggugat) lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar;

u. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Penggugat telah lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar tertanggal 6 Februari 2015 dan berlaku sampai 6 Februari 2019;

24. Bahwa dengan keaktifan dan penghargaan di atas sebelum putusan pengadilan (vide poin 21, dan poin 22) di atas menunjukkan Penggugat sangat aktif dan produktif dalam menjalankan pekerjaannya selaku PNS sehingga dapat dikatakan Penggugat berkompeten sebagai PNS dan sulit untuk mendapat pengganti dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut (vide poin 20, Poin 21 dan poin 22), Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 13 September 2016 atau sekitaran Bulan September 2016;
26. Bahwa Penggugat telah aktif bekerja sejak Desember 2017 setelah bebas dari penjara sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat pada tahun Desember 2018 atau Penggugat telah aktif bekerja kembali kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sesuai dengan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas No. 421.5/267/SMKN-BI/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, dimana dengan aktifnya Penggugat lagi sebagai PNS di SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara maka Penggugat kembali memberdayakan kemampuan yang telah Penggugat peroleh melalui pelatihan dan workshop yang tercantum dalam Poin 12 di atas terutama kemampuan Penggugat terkait Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Penggugat telah lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar (vide poin 23 huruf u);
27. Bahwa dengan aktifnya Penggugat sebagai PNS SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara maka Penggugat telah memperoleh gaji setiap bulannya dari rentang waktu Desember 2017 sampai Desember 2018 dengan besaran Rp. 3.206.500,- (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
28. Bahwa Keaktifan Penggugat sebagai PNS sebagaimana diuraikan pada Poin 23 tidak mencoreng harkat dan martabat sebagai PNS juga tidak mengganggu lingkungan kerja PNS atau tempat Penggugat bekerja;
29. Bahwa dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd, NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19731124200031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 maka

Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara;

30. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd dengan NIP. 19731124200031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 merupakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan atas Putusan Peradilan Pidana, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 06 September 2016 (vide poin 21 dan poin 22);

31. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan Putusan Peradilan Pidana atau objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

32. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a..melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c.. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d..dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

33..Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara aturan teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

34. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a.. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

35. Bahwa terkait keberatan yang diajukan vide poin 14 dan poin 15 dimana pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

36. Bahwa Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan ruang pengaturan teknis mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN dalam bentuk Peraturan Pemerintah sampai gugatan ini diajukan belum ada diterbitkan;

37. Bahwa peraturan pelaksana yang mengatur tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud kini dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga aturan-aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan

permasalahan dalam putusan ini;

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang menentukan bahwa: "BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;
39. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
40. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruang kosong apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c Objek Sengketa), oleh karena itu, objek sengketa penerbitan dengan alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;
42. Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat (vide poin 14, poin 15) hanya merupakan upaya yang dilakukan Penggugat untuk memulihkan haknya dan sesuai uraian di atas (vide poin 35) tidak harus dilaksanakan atau dilakukan;
43. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:
"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".
44. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terhitung mulai 30 September 2016 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;
45. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
46. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 14 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 September 2016 atau sekitaran

Bulan September 2016 (vide poin 21 dan poin 22), maka objek sengketa a quo

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;

47. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, objek aquo juga

bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek aquo seharusnya terhitung

sejak ditetapkan bukan berlaku surut;

48. Bahwa oleh karena objek aquo tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan

atau berlaku surut (ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan

pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 30 September

2016) sehingga objek aquo bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) yaitu:

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang

lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat

49. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan

sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir

bulan September 2016 dan bukan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018

(lebih kurang dua tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

50. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a..Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo;

b..Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

51. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;
52. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
53. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
54. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. P E T I T U M;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 .Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd dengan NIP. 197311242000031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
- 3..Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RISWAN, S.Pd dengan NIP. 197311242000031004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
- 4..Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **28 Mei 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca dan menganalisa dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan uraian-uraian dalil gugatan baik dalam posita maupun petitem gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dalil dan fakta serta alasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan objek sengketa dimaksud batal atau tidak sah apalagi mewajibkan Tergugat untuk mencabut pemberlakuannya serta tidak pula terdapat aturan hukum yang mendukung dalil gugatan untuk mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana sedia kala sebagai Pegawai Negeri Sipil, dari dan dengan demikian Tergugat pada prinsipnya membantah serta menyatakan tidak sependapat dengan segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini Bahwa untuk sistemisnya dalil-dalil Jawaban Tergugat terhadap maksud gugatan Penggugat tersebut, dapat diuraikan secara runut sebagaimana dalil jawaban dibawah ini :

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara dengan asal usul pengangkatan dan rangkaian jabatan yang dikemukakan dalam uraian dasar dan alasan gugatan angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut ;
2. Bahwa benar kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 06 September 2016 dan kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana dalil gugatan angka 22 tersebut ;
3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;

4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/2867/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Riswan, S.Pd, NIP : 197311242000031004, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Unit Kerja SMKN Binaan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa benar Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 06 September 2016 dimana Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 20,21 dan 22 tersebut dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf b,c dan d maupun konsideran mengingat angka 2 sampai dengan angka 10 objek sengketa aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 25, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;
8. Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;
9. Bahwa benar kemudian melalui Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor dan tanggal yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut diatas telah dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ditambah dengan dasar dan alasan lainnya yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;
10. Bahwa benar sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pertimbangan hukum memberhentikan Penggugat tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, pada mulanya Penggugat sangat aktif dalam menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 serta mendapatkan beberapa prestasi sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 23 tersebut serta benar putusan dalam perkara pidana atas nama Penggugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 13 September 2016, dari dan dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;
11. Bahwa juga benar dalil gugatan angka 9 yang intinya menyebutkan objek sengketa aquo ditetapkan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, namun masa berlaku keputusannya terhitung sejak tanggal 30 September 2016, dari dan dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menolak gugatan Penggugat tersebut ;
12. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan diatas, namun pengabdian Penggugat tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Penggugat dari kaidah hukum yang diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupu kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tersebut, dan setelah dilakukan kajian dan analisa secara mendalam dikaitkan dengan kaidah hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa dimaksud Tergugat pada akhirnya berpendapat dan berkesimpulan tentang Penggugat telah tepat dan cukup alasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana secara tegas diuraikan dalam objek sengketa tersebut ;

13. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan peraturan mana juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;

14. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil posita dan petitum gugatannya sama sekali tidak mampu meyakinkan persidangan aquo tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Penggugat hanya mengandalkan dalil-dalil yang emosional berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum yang akibatnya makna yang terkandung dari uraian dalil gugatan tersebut menjadi irrasional dan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
15. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
16. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 11,12,13,14,15,16,17,18 dan 19 serta dalil gugatan angka 35,36,37,38,39,40,41 dan 42 berupa penjelasan-penjelasan tentang Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan dan banding administrative terhadap objek sengketa aquo serta penegasan-penegasan tentang tata cara pengajuan keberatan sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hak Penggugat dan penjelasan lainnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak mengatur tentang upaya administrasi dengan penegasan lanjutan tentang hingga diajukannya gugatan tidak mendapatkan respon dari Tergugat maupun instansi terkait hingga Presiden sebagaimana diuraikan dalam gugatan sehingga Penggugat memandang tidak ditanggapinya keberatan dan banding administrative tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang diuraikan dalam gugatan tersebut tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil jawaban aquo karena tidak ada kaitannya dengan proses, prosedur dan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa yang dipahami Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dan bahkan dari uraian dalil gugatan dimaksud sesungguhnya dapat dimaknai tentang permohonan keberatan dan upaya administrative sebagai syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 belum terpenuhi dalam perkara ini, dari dan dengan demikian dalil gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 7 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 19 yang memahami objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah didasarkan kepada alasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

17. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan angka II halaman 2 point 1 yang intinya berisi penjelasan tentang pengakuan Penggugat **telah mengetahui objek sengketa dimaksud dari staf Dinas Pendidikan pada tanggal 03 Januari 2019** dikaitkan dengan kaidah hukum yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu ;
18. Bahwa dari uraian pengakuan Penggugat tentang objek sengketa telah diterima pada tanggal 03 Januari 2019 dihubungkan dengan fakta hukum tentang tanggal pendafatarn gugatan baru dilakukan yakni tanggal 06 Mei 2019, maka gugatan aquo telah **diajukan pada hari ke-123 sejak diterimanya objek sengketa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud, sehingga haruslah dipandang sebagai telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan segala akibat hukumnya ;
19. Bahwa dengan demikian dalil gugatan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang memahami gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan, serta fakta hukum pengakuan Penggugat tersebut telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;
20. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa aquo dengan alasan Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf a objek sengketa tersebut sebagaimana diatur secara terang, tegas dan jelas dalam kaidah hukum yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 20,21,22 dan 31 sebagaimana diuraikan diatas, dari dan dengan demikian pengakuan Penggugat yang diuraikan secara tegas dalam dalil gugatan tersebut haruslah dibenarkan, sedangkan terhadap dalil gugatan
21. Bahwa selanjutnya dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat telah mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang diuraikan dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun kaidah hukum yang diatur dalam pasal 250 huruf b dan d serta pasal 251 dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga kemudian menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat objek

sengketa aquo ;

22. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 24 oleh karena hanya didasarkan kepada klaim sepihak Penggugat belaka maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 26,27 dan 28 berupa penjelasan tentang setelah Penggugat selesai menjalan hukuman badan atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa aquo serta kemudian kembali memperoleh gaji dan disebutkan tidak mencoreng harkat dan martabat sebagai PNS tidaklah perlu ditanggapi sebab hal dimaksud tidaklah ada kaitannya dengan dasar dan alasan penerbitan objek sengketa aquo, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 29 dan 30 oleh karena merupakan pengulangan dari penegasan dalil gugatan angka 20,21 dan 22 yang telah ditanggapi dengan seksama maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;

23. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 43 tentang penjelasan isi pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah benar adanya serta ketentuan pasal dimaksud telah diterapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa aquo, namun demikian dalil gugatan selanjutnya angka 43 yang berupaya memplesetkan makna yang terkandung dalam objek sengketa dimaksud dengan semaknai seolah-olah surat keputusan objek sengketa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2018 adalah tidak benar adanya (*lihat dan pahami dengan baik dan benar objek sengketa tersebut*) ;

24. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memperbuat penafsiran yang keliru terhadap objek sengketa, maka dapatlah ditegaskan bahwasanya penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhir objek sengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapan perhitungan mulai berlakunya pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, melainkan tanggal dimaksud haruslah dimaknai sebagai tanggal diperbuat dan atau ditandatanganinya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan, namun masa berlaku keputusannya tetap mengacu kepada ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut diatas ;
25. Bahwa kebalikannya jika kemudian Tergugat memperbuat tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tertanggal 30 September 2016 sebagaimana akhir bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal kenyataannya surat keputusan dimaksud baru diperbuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, hal demikianlah yang nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari dan oleh karenanya pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatannya tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan berikutnya angka 45,46,47,48 dan 49 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
26. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang secara berulang-ulang ditetaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut dengan semestinya ;
27. Bahwa dengan demikian pemahaman Penggugat yang menyebutkan lahirnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian besar dan mengabaikan hak warga masyarakat khususnya Penggugat sangatlah tidak beralasan, sedangkan pemberlakuan objek sengketa yang dipahami berlaku surat dan dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah perlu ditanggapi sebab kaidah hukum yang menjadi dasar penribitan objek sengketa dimaksud hingga saat diterbitkannya objek sengketa dan bahkan hingga saat gugatan aquo didaftarkan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum pernah dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jikapun kemudian Penggugat merasa keberatan dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat dari adanya pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut seyogianya Penggugat menempuh upaya hukum lain menurut proses, prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

28. Bahwa oleh karenanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat menurut proses, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana kebenarannya juga telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan aquo dan tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana secara rinci diuraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas, maka terhadap dalil gugatan angka 50,51,52,53 dan 54 yang intinya memahami objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga menurut Penggugat objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah serta serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang sangat emosional dan tidak didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya ;

29. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogianya menyadari tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian terhadap keseluruhan posita gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;

30. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka **petitum gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*

Halaman | 43
Putusan No.150/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan dupliknya secara tertulis namun secara lisan tetap dengan jawabannya..;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-42** , sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2867/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunannya Dengan Jabatan Atas Nama Riswan, S.Pd dengan NIP.197311242000031004 Yang Ditetapkan Pada Tanggal 14 Desember 2018 ;
2. Bukti P- 2. Fotokopi KTP NIK. 1271122411730001 ;
3. Bukti P- 3. Fotokopi Gugatan Perkara Register No. 63/G/2019/PTUN-MDN, yang didaftarkan tanggal 25 Maret 2019 ;
4. Bukti P- 4. Fotokopi Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Register No. 63/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 21 Maret 2019, diterima tanggal 25 Maret 2019 ;-
5. Bukti P- 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Register No. 63/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 01 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6. Fotokopi SEMA No. 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;

7. Bukti P- 7. Fotokopi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN, tertanggal 6 September 2016 ;

8. Bukti P- 8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif ;

9. Bukti P- 9. Fotokopi Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturasn Mahkamah Agung RI, Nomor.6 Tahun 2018, pada Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

10..Bukti P- 10. Fotokopi Keberatan dan banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 14 Januari 2019 ;

11..Bukti P- 11. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Nomor ; 800/5984/BKD/III/2019, Tertanggal 1-2-2019 ;

12. .Bukti P-12. Fotokopi Permohonan Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2019 ;

13..Bukti P- 13. Fotokopi Tanda pengiriman J&T (JD0033181207) yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI ;

14. .Bukti P- 14. Fotokopi Prinout Telusur LACAK KIRIMAN J&T (JD0033181207) yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan telah sampai ada tanggal 25/03/2019 ;

15. .Bukti P- 15. Fotokopi Permohonan Tidak Diberhentikan sebagai PNS /ASN dan membatalkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 800/2867/2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 21
Maret 2019 ;

- 16..Bukti P- 16. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat yang diterima Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tertanggal 25/3-19 ;
- 17..Bukti P- 17. Fotokopi Keberatan atas SK No. 800/2854/2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 21 Maret 2019 ;
- 18..Bukti P- 18. Fotokopi Tanda pengiriman J&T (JD0033772320) yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
- 19..Bukti P- 19. Fotokopi Prinout Telusur LACAK KIRIMAN J&T (JD0033772320) yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan telah sampai pada tanggal 01/04/2019
- 20..Bukti P- 20. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0200/1053/KP/2000 ditetapkan tanggal 14 Maret 2000 ;
- 21..Bukti P- 21. Fotokopi Keputusan Bupati Asahan Nomor ; 243/BKD/2001, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan 09-08-2001 ;
- 22..Bukti P- 22. Fotokopi Keputusan Bupati Asahan Nomor ; 16-3/ BKD F/AS/2004, ditetapkan 08 April 2004 ;
- 23..Bukti P- 23. Fotokopi Keputusan Bupati Asahan Nomor : 150-BKD/2007, ditetapkan 24 Mei 2007 ;
- 24..Bukti P- 24. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor ; 824.3/1353/2009, ditetapkan 20 Mei 2009;
- 25..Bukti P- 25. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor ; 823.3/756/2010, ditetapkan 15-03-2010 ;
- 26..Bukti P- 26. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/3600/2013, ditetapkan 4 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27...Bukti P- 27. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 887/2271/2016, ditetapkan 24 Agustus 2016 ;
- 28..Bukti P- 28. Fotokopi Surat pernyataan Aktif melaksanakan Tugas Nomor : 421.5/267/SMKN-BI/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 ;
- 29..Bukti P- 29. Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor : 0200842400426, tertanggal 9 Desember 2008 ;
- 30..Bukti P- 30. Fotokopi Sertifikat of ahli Pengadaan Nasional, tertanggal 06 Februari 2015 ;
- 31..Bukti P- 31. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (DINAS PENDIDIKAN PROVSU) SMK N BINAAN PEMPROVSU An. RISWAN, S.Pd,
- 32..Bukti P- 32. Fotokopi Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO, SE sebagai Penggugat Melawan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN sebagai Tergugat, tertanggal 31 Januari 2018;
- 33..Bukti P- 33. Fotokopi Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA, antara HISAN A MAJID sebagai Penggugat Melawan BUPATI ACEH BARAT DAYA sebagai Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2018;
- 34..Bukti P- 34. Fotokopi Putusan Nomor : 69 K/TUN/2019 antara BUPATI SERUYAN sebagai Pemohon Kasasi lawan SYISWANSYAH , A. Md, selaku Termohon Kasasi tertanggal 19 Februari 2019 ;
- 35..Bukti P- 35. Fotokopi Sumber Putusan Nomor : 69 K/TUN/2019 antara BUPATI SERUYAN sebagai Pemohon Kasasi lawan SYISWANSYAH , A. Md. selaku Termohon Kasasi tertanggal 19 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36..Bukti P- 36. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ; perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012 ;

37..Bukti P- 40. Fotokopi Artikel berjudul “ AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Oleh I GEDE EKA PUTRA, S.H., M.H (Hakim PTUN Palembang) ;

38..Bukti P- 41. Fotokopi Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hakum Pasca Reformasi , Dalam Rangka Ulah Ke-80 Prof. Solly Lubis, Editor Sophia Hadyanto, S.H (Hal 326 s/d 329) ;

39..Bukti P- 42. Fotokopi Legal Opinion , dalam Perkara No. 130/G/2019/PTUN-MDN Menimbang, bahwa terhadap bukti P-37, P-38 dan P-39 tidak jadi diserahkan Penggugat untuk menjadi bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T- 5**, sebagai berikut;

1.Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2867/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

2.Bukti T-2 Fotokopi Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dengan terpidana Riswan, S.Pd ;

3.Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi

Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99, tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN ;

5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 6 Mei 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Riswan, S.Pd dengan NIP : 19731124200003 1 004 ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 (*vide* bukti: P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti surat tentang upaya keberatan dan Banding Administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2019 (*vide bukti*: P-10), dan telah dijawab melalui Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara pada Tanggal 1 Februari 2019 (*vide bukti*: P-11);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Keberatan dan Banding Administratif kepada Presiden RI tertanggal 21 Maret 2019 (*vide bukti*: P-12), yang diterima pada tanggal 25 Maret 2019 (*vide bukti*: P-14), kemudian surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dikirimkan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 21 Maret 2019 (*vide bukti*: P-17), yang diterima pada tanggal 1 April 2019 (*vide bukti*: P-19);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Maka menurut Pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban upaya keberatan, yang apabila dihitung jatuh pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Presiden sebagai Atasan Tergugat maupun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya keberatan terakhir tanggal 21 Maret 2019 sedangkan Gugatan didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0200/I05.3/KP/2000 tertanggal 14 Maret 2000, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SLTPN 2 Kisaran Kabupaten Asahan (*vide* bukti P-20);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 243/BKD/2001 tertanggal 9 Agustus 2001, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-21);
3. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2271/2016 (*Vide* Bukti P-27);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tertanggal 6 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan Riswan, S.Pd.tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*vide* bukti P-7 = T-2);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 (*vide* bukti: P-1 = T-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Gubernur Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) d. Gubernur di Provinsi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) d. Gubernur di Provinsi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada Gubernur di wilayah Provinsi;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi Provinsi Sumatera Utara, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, jabatan Staf Subbag Tata Usaha Pada UPT SMK Negeri Binaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena menerima objek sengketa lebih dari 10 hari karena objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan diterima Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan;

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai :

- (1) *Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.*
- (2) *Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.*
- (3) *Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai :

- (1) *Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.*
- (2) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.*
- (3) *Keputusan yang ditujukan bagi orang banya katau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.*
- (4) *Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.*
- (5) *Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana nadimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan tidak menemukan fakta hukum yang menguatkan dalil-dalil tersebut atau dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keterlambatan penyampaian Objek Sengketa *a quo* kepada penggugat sebagaimana telah didalilkan di dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim keterlambatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, selain itu juga tidak menyebabkan batal dan dicabutnya Objek Sengketa *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur : *"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : a. Wewenang; b. Prosedur; dan/atau; c. Substansi"*. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 53 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut;

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*
- (2) *Jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk pedoman beracaranya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan terhadap pasal 53 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur secara khusus, maka untuk menjawab dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus diperiksa berdasarkan ketentuan beracara sesuai yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan terhadap sengketa *a quo* diajukan dengan gugatan biasa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil Penggugat tersebut tidak bisa dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak serta alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak terdapat upaya hukumatas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau yang dikategorikan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama maka Majelis Hakim berpendapat secara substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30 September 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa *a quo*, justru dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Provinsi Sumatera Utara dianggap tidak pernah ada sejak 30 September 2016 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu 14 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak – hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa asas *dominus litis* yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Indorharto didalam bukunya yang menyampaikan bahwa salah satu ciri khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan yang melakukan kontrol terhadap tindakan hukum Pemerintah adalah berlakunya asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol disamping perlindungan terhadap individu;

Menimbang, bahwa apabila seluruh pertimbangan mengenai sifat Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo* dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama (*Vide* Bukti P-7=T-2) yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan *landmark decision* putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 14 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak masyarakat dalam sengketa *a quo* sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas *verooden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa* yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 14 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Indroharto dalam bukunya yang menyatakan bahwa keputusan yang merupakan tindak lanjut atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian berlaku secara *ex-tunc* (mundur) yang artinya mulai berlaku pada saat keputusan yang dibatalkan itu seharusnya mulai berlaku, yang apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* maka penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap adalah tanggal 14 Desember 2018 dan berlaku mulai tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitem Penggugat yang meminta untuk direhabilitasi kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Halaman | 64
Putusan No.150/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Riswan, S.Pd dengan NIP : 19731124200003 1 004 ditetapkan tanggal 14 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2867/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Riswan, S.Pd dengan NIP : 19731124200003 1 004 ditetapkan tanggal 14 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.200,- (Tiga ratus empat puluh ribu dua atus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGGI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PENGKI NURPANJI, S.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 124.200,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-
	+ -----
	Rp. . 340.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tia ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)